



**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS, PADA PEMILIHAN LEGISLATIF  
(DPRD) DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI KOTA  
TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2019/2020. (Studi Kasus Kecamatan Tidore)**

---

**Rusmini Zakaria**

**Fakultas ISIPOL Universitas Nuku Tidore**

**(Naskah diterima: 20 November 2021, disetujui: 28 Desember 2021)**

*Abstract*

*KPU's Strategy in Increasing the Participation of Disabilities Voters in the Legislative Election (DPRD) and the Election of Regional Heads and Deputy Regional Heads (PILKADA) in 2019/2020. ESSAY. In general, this study aims to determine the strategy of the General Elections Commission (KPU) in increasing the participation of voters with disabilities, in the Legislative Election (DPRD) and Regional Head Elections (PILKADA) in the City of Tidore Islands in 2019/2020 and also the factors that support and constraints on the implementation of the KPU's strategy, in increasing the participation of voters with disabilities, in the Legislative Election (DPRD) and Regional Head Elections (PILKADA) in the City of Tidore Islands 2019/2020. The type of research used is descriptive qualitative by conducting field observations, interviews with informants, and documentation. While the data analysis techniques, data display and data verification. The results of the study illustrate that the KPU's strategy in increasing the participation of disabled voters in the Legislative Election (DPRD) and General Elections (Election) for Regional Heads and Deputy Regional Heads (Pilkada), so far is quite good and the supporting factors and obstacles include: The absence of regulations specifically related to voters with disabilities for the Blind, Deaf and Speech Impaired, the unavailability of transportation for voters with disabilities for the Blind, Communication Obstacles for the Speech and Deaf, Braille ballots are not distributed to each polling station in Tidore City.*

**Keywords:** *Strategy, Participation, Voters with disabilities*

**Abstrak**

Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Legislatif (DPRD) dan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2019/2020. **SKRIPSI.** Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih Disabilitas, pada pemilihan Legislatif (DPRD) dan pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kota Tidore Kepulauan tahun 2019/2020 dan juga faktor-faktor yang menjadi penunjang dan kendala pada pelaksanaan strategi KPU, dalam meningkatkan partisipasi pemilih Disabilitas, pada pemilihan Legislatif (DPRD) dan pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kota Tidore Kepulauan 2019/2020. Jenis Penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif dengan cara melakukan observasi lapangan, wawancara dengan informan, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian mengambarkan bahwa strategi KPU dalam

meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Legislatif (DPRD) dan Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), sejauh ini cukup baik dan faktor yang menjadi penunjang dan kendala antara lain : Belum adanya aturan khusus terkait dengan pemilih disabilitas Tuna Netra, Tuna Rungu dan Tuna Wicara, ketidaktersediaan transportasi untuk pemilih disabilitas Tuna Netra, Kendala Komunikasi untuk Tuna Wicara dan Tuna Rungu, surat suara *braille* tidak di salurkan ke masing-masing TPS yang ada di Kota Tidore.

**Kata Kunci :** Strategi, Partisipasi, Pemilih disabilitas

## I. PENDAHULUAN

**D**engan belum dimaksimalkannya hak pilih dari penyandang disabilitas ini mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pilkada. Oleh karena itu, perlu berbagai upaya untuk mendekatkan pemilu dan pilkada kepada masyarakat khususnya penyandang disabilitas, sehingga mereka bisa diajak untuk terlibat dan berperan aktif, bahkan bila memungkinkan dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Hal ini, menunjukan bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum optimal dalam memberikan akses dan hak pilih bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pemenuhan hak asasi manusia, selama proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan pilkada itu berlangsung.

Berdasarkan hasil observasi awal ada 208.383 Jiwa yang wajib pilih di Kota Tidore Kepulauan, ditemukan 197 wajib pilih penyandang disabilitas yang tersebar di 8 kecamatan, 89 Desa/Kelurahan, KPU sangat berkomitmen untuk benar-benar mengakomodir hak pilih, pada pemilih yang berkebutuhan khusus, dengan mendorong pemilu akses yang ramah disabilitas berdasarkan data tahun 2019 lalu, jumlah penyandang disabilitas di Kota Tidore Kepulauan mencapai 197 orang, terdiri dari Tuna Daksa 59 orang, Tuna netra 43 orang, Tuna Rungu/Wicara 40 orang, Tuna Grahita 24 orang, dan sisanya disabilitas lainnya 31 orang.

Fokus penelitian ini adalah partisipasi pemilih disabilitas dengan latar strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam peningkatan partisipasi tersebut. Adapun lokus penelitian hanya dibatasi pada lingkungan kerjanya di Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Dengan jumlah pemilih disabilitas sebanyak

32 orang, yang terdiri dari Tuna Netra 3 orang, Tuna Rungu dan Wicara 10 orang, Tuna Daksa 9 orang, Tuna Grahita 10 orang. Dengan data pemilih disabilitas yang ada di Kecamatan Tidore, peneliti mengambil informan untuk di wawancarai yaitu Tuna Netra, Tuna Rungu dan Wicara dikarenakan yang paling terkendala untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) berada pada (Tuna Netra, Tuna Rungu dan Wicara).

Dari data tersebut menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tidore Kepulauan sebenarnya memberikan perhatian besar bagi pemilih penyandang disabilitas. Di mana banyak aturan hukum dibuat untuk memayungi layanan bagi pemilih Disabilitas, akan tetapi terkendala pada pelaksanaannya yang belum maksimal di lapangan, Karena banyak penyandang disabilitas (*Difabel*) tidak memiliki akses ke TPS.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tidore Kepulauan, telah melakukan sosialisasi kepada pemilih disabilitas mengenai teknik pencoblosan akan tetapi, KPU masih terken-dala pada akses sarana prasarana untuk penyandang disabilitas, dalam melakukan pemilihan umum (pemilu dan pilkada) yang di mana setara dengan orang-orang yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Sehingga,

dengan keterbatasan sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas ini yang membuat angka Golput naik, padahal yang kita ketahui selama ini bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) selalu mengupayakan agar tidak adanya Golput, tetapi karena ketiadaan akses sarana prasarana bagi teman-teman difabel, akhirnya mereka tidak bisa menyuarakan hak pilihnya. Berdasarkan permasalahan Pemilu dan Pilkada pada pemilih disabilitas, dengan latar belakang diatas maka penulis ber-maksud mengangkat judul tentang **“Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih Disabilitas, pada pemilihan Legislatif (DPRD) dan pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kota Tidore Kepulauan Tahun2019/2020. (Studi Kasus Kecamatan Tidore)”**

## II. KAJIAN TEORI

### 1. Konsepsi Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu)

KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin dan dilindungi UUD 1945, dan karena itu dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki apa yang disebut dengan *constitutional importance*. Sebagai lembaga yang penting, KPU ditegaskan bersifat nasional, tetap, dan mandiri (*independen*) yang derajat kelembagaannya sama dengan

lembaga-lembaga negara yang lain yang dibentuk dengan undang-undang. menurut Priyono, dkk dalam Marzuki,(2015)

## 2. Kriteria Pemilu Yang Demokratis

Menurut Bungin dalam Azis, (2016). Ada delapan kriteria pokok sebuah pemilu yang demokratis meliputi:

### a. Adanya hak pilih umum (aktif dan pasif)

Hak pilih aktif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih wakilnya di DPR, DPD, DPRD, Presiden-Wapres, dan Kepala Daerah-Wakada yaitu berusia 17 tahun atau sudah/ pernah menikah, tidak terganggu ingatannya, tidak dicabut hak pilihnya, tidak sedang menjalani hukum pidana penjara, terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun yang di maksud hak pilih pasif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk dipilih menjadi anggota DPR dan DPRD.

### b. Kesetaraan bobot suara

Adanya keharusan jaminan bahwa suara tiap-tiap pemilih diberi bobot yang sama maknudnya dalam pemilu tersebut semua pemilih bobot persentase perorangnya itu sama tanpa memikirkan jabatan dan kedudukan

### c. Tersedianya pilihan kandidat dari latar belakang ideologis yang berbeda

Maksud dari kriteria ini adalah tersedianya pemilihan yang nyata dan kelihatan perbedaannya dengan pilihan-pilihan yang lain dimana hakikatnya memang mengharuskan pilihan lebih dari satu, kemudian pilihan tersebut bisa sangat sederhana seperti perbedaan antara dua orang atau lebih calon atau perbedaan dan yang lebih rumit antara dua atau lebih garis politik/program kerja yang berlainan sampai ke perbedaan antara dua atau lebih idiologi.

## 3. Strategi Peningkatan Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum (Pemilu)

Strategi politik adalah ilmu tentang teknik, taktik, cara, kiat yang dikelola oleh politisi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan, merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai yang diinginkan. Menurut Koteen dalam Gleko, (2017).

Selain itu menurut Hitt dkk dalam Gleko, (2017). Mengatakan bahwa pada tahapan pemilihan tindakan harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat tercapai misi utama organisasi tersebut.

**4. Dasar Pelaksanaan Peningkatan Partisipasi Politik Oleh KPU**

Partisipasi politik Menurut Sitepu dalam Wardhani, (2018). adalah suatu kegiatan dari warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung (tidak sengaja) terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok secara spontan maupun dimobilisasi.

Menurut Kumoroto dalam Wardhani, (2018). Menyatakan bahwa Partisipasi adalah berbagai corak tindakan massa maupun individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya corak partisipasi.

**5. Aksesibilitas, Penyaluran Hak Politik Penyandang Disabilitas.**

**a. Upaya Mewujudkan Pemilu Akses Bagi Disabilitas**

KPU dalam hal ini selain berupaya memikirkan dan menciptakan pemilu yang akses dan ramah bagi disabilitas secara sarana dan prasarana, dari pihak KPU juga memasukkan isu-isu tentang disabilitas dalam debat pasangan calon, selain itu KPU juga berupaya membangun komunikasi dengan organisasi disabilitas dalam memberikan dukungan dan saran terhadap penyelenggaraan pemilihan umum. menurut pito dalam Mais,(2019).

**b. Peran Penyandang Disabilitas Untuk Berpartisipasi Dalam Pemilu**

Individu-individu ini secara aktif ikut memberikan wawasan dan informasi kepada penyandang disabilitas lainnya tentang perlunya disabilitas terlibat dalam pembangunan melalui partisipasi dalam politik, selain itu, mereka juga memiliki kemampuan untuk memberikan contoh kepada penyandang disabilitas lainnya agar menjadi penggerak di masyarakat sekitarnya. menurut pito dalam Mais, (2019).

Menurut Rohendi dalam Pawestri, (2017). Penyandang disabilitas terdiri dari tiga (3) kelompok, yaitu :

**a. Penyandang disabilitas fisik, meliputi :**

- a) Penyandang disabilitas tubuh (tuna daksa);**
  - b) Penyandang disabilitas netra (tuna netra);**
  - c) Penyandang disabilitas tuna wicara / rungu;**
  - d) Penyandang disabilitas bakas penderita penyakit kronis (tuna daksa dan lara kronis);**
- b. Penyandang disabilitas mental, meliputi :**
- a) Penyandang disabilitas mental (tuna grahita)**

- b) Penyandang disabilitas ekspsikotik (tuna laras)
- c. Penyandang disabilitas fisik dan mental atau disabilitas ganda:

Kelompok penyandang disabilitas ini, tentu memiliki kesulitan yang berbeda dalam aktivitasnya sesuai dengan disabilitas yang disandangnya. Oleh karena itu, penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dan fasilitas khusus dalam mendukung geraknya secara mandiri.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### ***Jenis Penelitian***

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sugiyono, (2020)

Dengan menggunakan jenis penelitian ini pengambilan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, selanjutnya di interpretasi dan di uraikan secara naratif menggunakan rangkaian kata-kata.

#### ***Lokasi Penelitian***

Tempat atau lokus penelitian ini, di sertai pada lingkup wilayah administrasi Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Fokus penelitian pada tingkat partisipasi pemilih disabilitas dengan latar strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam peningkatan partisipasi.

#### ***Cara Pengambilan Data***

##### **1. Data Primer**

Pengambilan data primer dilakukan langsung oleh peneliti di lapangan. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara (*interview*) kepada informan yang telah ditetapkan, yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu, Ketua KPU Kota Tidore Kepulauan, Devisi Teknis Pemilu dan Hupmas, Penyandang Disabilitas (Tuna Netra, Tuna Rungu dan Wicara)

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder ini adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dengan berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder yang digunakan peneliti berupa : dokumen kebijakan dan ketentuan hukum serta dokumen pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan strategi peningkatan partisipasi pemilih disabilitas, juga dalam dokumen lain yang bersumber dari instansi terkait dengan ketentuan Kecamatan Tidore. Secara bertahap pengambilan data penelitian dilakukan dengan cara atau tahapan berikut ini :

##### **a. Observasi**

Menurut Marshall dalam Sugiyono, (2014) melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

kan observasi partisipatif. Yang dimana menurut Susan Stainback Sugiyono,(2014) menyatakan dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan. Teknik wawancara ini dapat dilakukan secara langsung kepada seseorang yang berkaitan dengan penelitian, yang sebagaimana telah dijadikan subjek penelitian untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat yang dapat menunjang penelitian tersebut. Menurut Sudjana dan Ibrahim dalam Sugiyono,(2014). Wawancara adalah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkenan dengan pendapat, aspirasi, harapan, presepsi, keinginan, keyakinan, dan lain-lain dari individu / responden. Caranya melalui pertanyaan-pertanyaan yang sengaja diajukan kepada individu oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi, di mana data di peroleh dari arsip atau dokumentasi yang akan dilakukan oleh peneliti. Sugiyono,(2014) menga-

takan bahwa dokumen merupakan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi ini juga bertujuan untuk memperkuat data-data yang sudah ada seperti hasil data dari wawancara dan observasi.

***Teknik Analisa Data***

Pada teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka analisa data dilakukan melalui tiga tahap yang secara bersamaan yaitu: Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono,(2014)

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat serta teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. untuk itu segera perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila

diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

#### 2. Penyajian Data (Display Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. dalam hal ini yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

#### 3. Verifikasi data (Uji validitas data)

Pengujian validitas data penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi atau pengecekan. Metode ini dilakukan dengan 2 cara yakni, triangulasi metode dan triangulasi situasi

#### 4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### IV. HASIL PENELITIAN

Pembahasan dalam hasil penelitian ini, peneliti berpedoman pada beberapa indikator yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk mengetahui sekaligus memberikan gambaran terhadap fakta yang ada dilapangan untuk menjawab rumusan masalah mengenai Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas dan faktor-faktor yang menjadi penunjang dan kendala pada pelaksanaan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas.

Hasil penelitian di analisis oleh peneliti dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang artinya peneliti akan memberikan gambaran, menguraikan, serta menginterpretasikan seluruh data yang terkumpul sehingga mampu memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh. Penentuan informan pada Penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling di mana informan yang peneliti ambil adalah orang yang memiliki, mengetahui informasi tentang rumusan masalah dalam penelitian ini.

Berdasarkan kedua rumusan masalah yang dimaksud maka peneliti melakukan wa-wancara agar dapat mengetahui gambaran berdasarkan fakta dan informasi yang diberi-kan oleh seluruh informan, sebagaimana beri-kut ini:

**Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas.**

Proses sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memberikan pemahaman mengenai proses pemilihan yang diberikan kepada masyarakat pada umumnya berbeda dengan pemilih penyandang disabilitas untuk itu dibawah ini beberapa pertanyaan mengenai strategi apa saja yang digunakan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas.

Penjelasan yang disampaikan oleh Bapak **Abdullah Dahlan** mengatakan bahwa: “Strategi sosialisasi pertama yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tidore kepada penyandang Disabilitas Tuna Netra adalah dengan memberikan pemahaman terkait materi-materi pemilu, penyampaian calon, hak dan kewajiban sebagai pemilih. Setelah mereka memahami terkait materi pemilihan umum, Selanjutnya pemilih penyandang disabilitas tuna netra dijelaskan bagaimana proses pemili-

han serta cara menyuarakan hak pilih. Sementara itu dalam proses pemilihannya untuk Penyandang Disabilitas tuna netra terdapat 2 cara, yang pertama Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyediakan surat suara dalam bentuk huruf timbul (*Braille*) bagi tuna netra yang memiliki kemampuan dalam menggunakan huruf timbul. Dan yang kedua, jika penyandang disabilitas tuna netra tersebut tidak memiliki kemampuan dalam menggunakan huruf timbul maka proses pemilihan harus di dampingi oleh pihak keluarga. Sementara untuk penyandang disabilitas tuna rungu berdasarkan hasil wawancara dengan ketua KPU tidak dijelaskan strategi apa saja yang digunakan dalam proses sosialisasi”.

Menurut **Bapak Asman H. Muhammad** bahwa “Untuk dapat menjangkau seluruh pemilih disabilitas yang ada di Tidore, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selain melakukan sosialisasi secara umum juga melakukan edukasi secara langsung terkait cara menyalurkan hak pilih dari penyandang disabilitas, hal ini bertujuan agar lebih memudahkan pemilih disabilitas dalam memahami proses Pemilihan Umum”.

**Bapak Badullah Dahlan** menegaskan lebih lanjut bahwa “Indikator yang di gunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dapat

mengukur pencapaian program sosialisasi yang telah di lakukan yaitu dengan menghitung tingkat partisipasi. Misalkan apabila, pemilih disabilitas ada 100 orang maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan berusaha menjangkau 100 pemilih disabilitas tersebut. Namun perlu digaris bawahi yang menjadi ukuran berhasil atau tidaknya suatu Pemilu/Pilkada tidak hanya di lihat dari partisipasi pemilih disabilitas. Dan dalam prosesnya pelaksanaan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota tidore tidak hanya memberikan materi atau teori, namun berusaha membangun kesadaran dan rasa percaya diri dari pemilih disabilitas bahwa mereka juga berhak memberikan hak pilih pada proses pemilihan umum (Pemilu)"

**Faktor-faktor yang menjadi penunjang dan kendala dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas.**

KPU Kota Tidore kepulauan dalam menjalankan strateginya, untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas tentu memiliki kendala dan faktor-faktor penunjang yang akan mempengaruhi partisipasi dari pemilih disabilitas.

**Kendala saat sosialisasi**

Di Kota Tidore Kepulauan. Memiliki penyandang disabilitas seperti Penyandang Tuna

Rungu, Tuna Netra, Tuna wicara dan yang lainnya. Dalam hal ini KPU Kota Tidore memiliki kendala untuk Tuna Wicara. Pemilih disabilitas tuna wicara ketika berkomunikasi mereka mendengar namun *feedback* kembali itu yang tidak di mengerti oleh petugas sosialisasi. Jadi di antara tuna wicara, tuna netra, dan tuna rungu. Tentu tuna wicara Yang paling terkendala, dengan demikian KPU Kota Tidore membutuhkan orang yang paham akan bahasa isarat untuk dapat membantu mensosialisasikan tentang Pemilu kepada pemilih disabilitas tuna wicara. Sedangkan untuk pemilih diabilitas tuna netra KPU Tidore memberikan pemahaman terlebih dahulu mengenai tata cara menyuarakan hak pilihnya di TPS kemudian memperkenalkan calon-calon yang akan mencalonkan diri. Dan pemilih disabilitas yang tuna netra, KPU Tidore telah menyediakan fasilitas yang dibutuhkan seperti huruf timbul (*braille*) akan tetapi mereka tidak dapat menggunakan. Karena tidak memiliki kecapakan dan pemahaman terhadap huruf timbul (*braille*), sehingga dari pihak KPU Tidore tidak memiliki kewenangan mengenai hal tersebut. KPU Tidore hanya sebatas memberikan sosialisasi baik untuk pemilih normal, pemilih disabilitas tuna netra, tuna wicara, tuna rungu dan yang lainnya pada pemilihan nanti untuk dapat

berpartisipasi menyuarakan hak pilihnya melalui alternatif-alternatif yang telah disiapkan oleh KPU Kota Tidore melalui Petugas KPPS yang ada di TPS setempat.

### **Transportasi penyandang disabilitas**

Untuk tuna netra KPU Tidore tidak menyediakan transportasi yang khusus, karena lokasi TPS yang nanti disediakan oleh petugas TPS berada dilingkungan atau tempat tinggal mereka masing-masing yang mudah dijangkau oleh pemilih disabilitas tuna netra. dan tidak ada aturan yang mengatur tentang melayani pasien di rumah, jika ada pemilih disabilitas maupun masyarakat umum yang tidak memiliki tenaga untuk ke TPS. Maka nantinya ada kesepakatan antara KPPS, petugas TPS dan Bawaslu/Panwas setempat, untuk membawa surat suara ke rumah agar nanti mereka dapat menyuarakan hak pilihnya.

### **Peningkatan partisipasi pemilih disabilitas**

Faktor komunikasi, sulitnya komunikasi antara petugas sosialisasi dengan pemilih disabilitas tuna rungu dan tuna wicara. Kedua database, database ini sangat di perlukan oleh KPU Tidore jika data yang di dapatkan akurat maka *mepping* wilayah untuk disabilitas akan lebih mudah. oleh sebab itu KPU harus bekerja sama dengan berbagai pihak. Pihak Lurah, Kepala Dusun setempat kemudian dengan pihak

Diknas dan Sekolah. Sehingga data yang didapatkan oleh KPU mengenai pemilih disabilitas juga akurat. Dan Pemilih disabilitas yang ada di Kota Tidore ini tidak terlalu banyak. tetapi untuk mengajak mereka supaya menyuarakan hak pilihnya maka KPU Tidore harus melakukan sosialisasi agar pada saat pemilihan mereka akan datang ke TPS untuk menyuarakan hak pilihnya. Untuk pemilih disabilitas yang tuna netra mereka di khususkan dengan adanya fasilitas surat suara seperti huruf timbul (*braille*). KPU sebagai lembaga penyelenggara harus mampu memberikan semangat yang tinggi dan kemauan kepada pemilih disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi untuk menyuarakan hak pilihnya

### **Pemilih Disabilitas**

Wawancara dengan pemilih disabilitas dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data penunjang agar dapat mengetahui strategi yang di lakukan oleh KPU terhadap pemilih disabilitas ini, telah mampu menjangkau seluruh pemilih disabilitas yang ada di Kota Tidore

**Bapak Rusdi Ramli**, selaku Pemilih disabilitas Tuna Netra mengatakan bahwa: Pemilih disabilitas tuna netra tidak mendapatkan sosialisasi yang di lakukan oleh KPU Kota Tidore dari Desa/Kelurahan tetapi mereka

mendapatkan sosialisasi mengenai pemilihan umum langsung dari sekolah Luar Biasa (SMALB). Bukan hanya di lingkungan sekolah saja melaikan mereka juga mendapatkan informasi pemilihan umum dari keluarga terutama ayahnya.

**Bapak Risal** selaku Pemilih disabilitas Tuna Wicara bahwa: KPU Kota Tidore ketika melaksanakan sosialisasi, selalu mengingatkan kepada pemilih disabilitas bahwa tidak ada perbedaan antara pemilih normal dan pemilih disabilitas semuanya memiliki hak yang sama, menyuarakan hak pilih. Jadi untuk pemilih disabilitas mereka harus datang untuk menyuarakan hak pilihnya karna itu sangat penting.

**Ibu Kartini Amir**, selaku Pemilih disabilitas Tuna Rungu, juga menegaskan bahwa KPU Kota Tidore pada saat sosialisasi di sekolah (SMALB) menggunakan teknik memperkenalkan calon-calon kepada siswa dengan buah-buahan untuk membuat mereka paham. Sebaiknya KPU pada saat melakukan sosialisasi untuk tuna rungu, menggunakan teknik dengan gambar-gambar orang supaya mudah di pahami oleh mereka karna untuk tuna rungu ini mereka kebanyakan meniru apa yang mereka lihat maka itu yang mereka lakukan.

## **V. KESIMPULAN**

1. Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas cukup baik, karena telah melaksanakan sosialisasi di sekolah dan kelurahan / desa, KPU Tidore bekerja sama dengan pihak Diknas Pendidikan agar dapat memfasilitasi sekolah-sekolah sehingga memudahkan dalam melaksanakan sosialisasi, serta bekerja sama dengan Pihak Desa / Kelurahan untuk mengetahui jumlah pemilih disabilitas yang ada di Kota Tidore.
2. Untuk penunjang dan kendala-kendala pada pelaksanaan strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas yaitu :
  - a. Belum adanya aturan khusus yang mengatur terkait pemilih disabilitas tuna netra, tuna rungu, tuna wicara dan lainnya. sehingga KPU Tidore tidak dapat memberikan keistimewaan kepada pemilih disabilitas.
  - b. Ketidaktersediaan transportasi untuk pemilih disabilitas khususnya untuk tuna netra.
  - c. Sementara untuk kendala komunikasi, pegawai yang ada di KPU Kota Tidore juga belum mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi dengan pemilih disabilitas tuna rungu dan tuna wicara.

- d. Terkait surat suara *Braille* sudah disiapkan oleh KPU namun dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tidak tersalurkan.
- e. Dalam proses Sosialisasi cara yang digunakan KPU dalam menjelaskan langkah-langkah menyalurkan hak suara masih menggunakan surat suara yang berbentuk buah sehingga menyulitkan penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Sugiyono. DR. Prof. 2020. “*Judul Buku Metode Penelitian Kualitatif*” Edisi ketiga, Alfabeta, Bandung, 2020.
- Azis, Mokhamad Abdul. 2016. “*Pilkada Serentak melalui DPRD sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada demokrasi Perspektif Pancasila dan UUD 1955*”, *Jurnal Politik Indonesia (Indonesia Political Sciene Review)*. Vol 1. No 2. Juli: 154-170.
- Gleko Petrus, Dkk. 2017. “*Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah*”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Jisip)*. Vol 6. No 1. Juni.
- Haryono, Dwi. 2018. “*Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015*”, *Jurnal Administrative Reform*. Vol 6. No 2. Juni.
- Haryanto, Aris Tri. dan Wahyuni, Sinta dian. 2019. “*Startegi KPU dalam Meningkatkan Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas di Kabupaten Boyolali*”, *Jurnal Ji@p*. Vol 6. No 1. Januari-Juni 2019.
- Kasmawanto, Zuli. 2019. “*Startegi KPUD lawongan dalam meningkatkan partisipasi pemilih Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lawongan pada Pemilu Serentak 2019*”, *Jurnal Humais*. Vol 13. No 1: 72-73
- Marzuki, Suparman. 2015. “*Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawasan Pemilu untuk Pemilu yang Demokratis*”, *Jurnal Hukum*. Vol 6. No 3. 15 Juli.
- Mais Asrorul, Dkk. 2019. “*Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember*”, *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*. Vol 2. No 2. Desember.
- Pawestri, Aprilina. 2017. “*Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Ham Internasional dan Ham Nasional*”, *Jurnal Era Hukum*. Vol 2. No 1. Juni: 169.
- Triralmaidi, Dedi. 2019. “*Sosialisasi KPU Kabupaten Sijunjung dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Tahun 2015*”, *Jurnal Nusantara Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol 6. No 2. 2019: 282-297
- Wardhani, Nur Sukma Primandha. 2018. “*Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum*”, *Jurnal*

**YAYASAN AKRAB PEKANBARU**  
**Jurnal AKRAB JUARA**  
Volume 6 Nomor 5 Edisi Desember 2021 (78-91)

*Pendidikan Ilmu Sosial.* Vol 10. No 1.  
2018: 57-62  
Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999  
tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor. 19 tahun 2011  
tentang Pengesahan Hak disabilitas

UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan  
Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal  
1 ayat 1 dinyatakan bahwa pemilihan  
umum selanjutnya disebut pemilu

UUD 1945 Pasal 22 E ayat 1, tentang  
Pemilihan Umum dilaksanakan secara  
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,  
dan adil setiap lima tahun sekali.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang  
Penyandang Cacat